

**REKONSTRUKSI PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG MASA IDDAH  
MUTHALLAQAH YANG TERPUTUS HAIDNYA SEBELUM UMUR  
MONOPOUS PERSPEKTIF MAHLAHAT NAJM AL-DIN AL-THUFI**

**Mohammad Faizin**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Email : mohammadfaizindafa@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Di dalam kitab kitab klasik yang dikarang oleh ulama' shafi'iyah disebutkan bahwasanya perempuan yang ditalak oleh suaminya pada waktu dia belum mencapai umur monopous dan haidnya terhenti sebelum atau sesudah talak maka mut}allaqah tersebut wajib menunggu datangnya haid sampai umur monopous kemudian wajib ber' *'iddah* selama tiga bulan. Pendapat mazhab Shafi'i tentang masalah tersebut, tidak mencerminkan karakteristik hukum Islam. Karena pendapat tersebut dapat berdampak mud}arat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. maka oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk merekonstruksi pendapat tersebut.

Permasalahan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah mendeskripsikan kesesuaian pendapat mazhab shafi'i tentang masa *'iddah* mut}allaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous dengan maslahat, Mendiskripsikan cara menyikapi pertentangan antara ayat tentang talak dan maslahat menurut Najm al-Din Al-Thufi, Mendeskripsikan masa *'iddah* talak perempuan yang terputus haidnya yang belum mencapai umur monopous yang sesuai dengan konsep Maslahat Najm al-Din al-Thufi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *librari reserch*, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara telaah dokumendan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul, teknik analisis data pada penelitian ini adalah diskriptif dan *conten analisis*, teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat mazhab shafi'i tentang masa 'iddah mutallaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous tidak sesuai dengan maslahatkarena menimbulkan mashaqqah terhadap pihak suami maupun pihak istri, untuk menyikapi pertentangan ayat talak dengan maslahat adalah dengan cara memposisikan mutallaqah yang terputus haidnya sebagai mukhassis dari keumuman lafad al-mutallaqah yang ada pada surat al-Baqarah ayat 228, masa 'iddah mutallaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous yang sesuai dengan konsep maslahat Najm al-Din al-Tufi adalah tiga bulan, karena masa tersebut lamanya sesuai dengan masa tiga kali suci yang normal bagi perempuan dan masa tersebut oleh Allah dijadikan sebagai pengganti bagi wanita yang belum pernah haid dan wanita yang sudah mencapai umur monopous.

Kata Kunci: 'iddah, Mutallaqah, dan Masalahat.

## PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh factor perkembangan zaman tentu saja mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan. Pada beberapa Negara isu tentang kemerosotan nilai-nilai keluarga memang mengemuka. Meningkatnya angka perceraian dianggap sebagai salah satu hakikat perceraian sendiri adalah memutus tali yang sudah diikat dengan sangat erat melalui akad yang dipandang sangat sakral oleh kedua mempelai. Yang Nampak hanyalah konflik di dalam rumah tangga dan ketidakcocokan antara suami dan istri, padahal Allah memerintah hambanya untuk bisa hidup

bersama dalam keadaan sakinah mawaddah wa rahmah.

Konsekwensinya seorang istri harus menjalani masa ‘iddah yang tujuannya adalah untuk membersihkan rahim yang ada di dalam perut sang istri agar tidak ada pencampuran sperma di saat kawin dengan laki laki lain. Allah memerintahkan kepada wanita yang tidak hamil dan belum mencapai umur monopous yang ditalak suaminya untuk menjalani masa ‘iddah selama tiga kali suci.

Islam menentukan masa ‘iddah bagi perempuan yang ditalak suaminya dan belum mencapai umur monopous yaitu dengan tiga kali quru’, masa ini adalah masa yang telah ditetapkan oleh shari’at yang tidak ada campur tangan. Terlepas dari perbedaan pendapat dari dua ulama’ terkemuka tersebut, di dalam kitab kitab klasik yang dikarang oleh ulama’ shafi’iyah disebutkan bahwasanya perempuan yang ditalak oleh suaminya pada waktu dia belum mencapai umur monopous dan haidnya terhenti sebelum atau sesudah talak maka mut}allaqah tersebut wajib menunggu datangnya haid sampai umur monopous kemudian wajib ber’iddah selama tiga bulan. Pendapat imam Shafi’i tentang masalah tersebut, tidak mencerminkan karakteristik hukum Islam. Karena pendapat tersebut dapat berdampak mudarat bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah mapan namun dianggap merugikan terhadap kaum laki laki maupun perempuan, selayaknya ditelaah kembali, semisal ‘iddah dalam masalah diatas. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum. Sebagaimana ungkapan Ibnu al - Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip oleh al-Banna “Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat kebiasaan.

Najm al-Din al-Thufi menegaskan, di mana saja teks keagamaan (al-Qur’an, al-Sunnah, dan al-Ijma’) tidak selaras dengan teks manusia, maka maslahat harus diberi prioritas lebih dibandingkan teks. Hal ini karena kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau

sumber hukum yang paling kuat.

Membandingkan pendapat ulama' shafi'iah dengan konsep masalahatal-Thufi, maka tidak seharusnya memaksakan teks atau ayat yang menerangkan tentang 'iddahnya perempuan yang tidak hamil dan belum sampai pada umur monopous dibawa pada konteks permasalahan ini, hal ini akan menimbulkan konflik antara mashlaha dan nash, dalam konteks inimaslahatlah yang harus diprioritaskan dalam menyikapi permasalahan ini.

Oleh karena munculnya pendapat yang beda antara imam Shafi'i tentang masalah tersebut, dan Najm al-Din al-Thufi tentang konsep maslahatnya, peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian di dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul "Rekonstruksi Masa 'iddah mutallaqah yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous dalam imam Shafi'i Perspektif Maslahat Najm al-Din al-Thufi"

## A. IDDAH MENURUT MADZHAB SYAFI'I

### 1. PENGERTIAN IDDAH

Jika kata "*iddah* dikaji secara etimologis adalah berasal dari kata *'adada* yaitu *masdar sama'I* dari *fi'il madhi* lafal *'adda* yang berma'na *ahsa* (menghitung) dan secara bahasa pula "*iddah* dibuat istilah bagi hari-hari haidnya seorang perempuan atau hari-hari sucinya perempuan.<sup>1</sup> Di dalam kitab *al-dur al-mukhtar* dijelaskan bahwasanya lafal "*iddah* kalau harkatnya menggunakan kasrah maka makna *lugahnya* adalah *hisha'* (menghitung)<sup>2</sup>, akan tetapi kalau memakai harkat dammah maka makna bahasanya adalah *al-isti'dad li al-amri* (mempersiapkan suatu perkara)<sup>3</sup>.

Secara terminology, para ahli fiqih merumuskan definisi dengan ungkapan yang berbeda-beda, meskipun secara garis besar mereka

---

<sup>1</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Tasil al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, ( Dar al-Fikr,1996), juz 4, 448.al-shinkiti Muhammad Amin, *Adwa' al-Bayan*,(dar alam al-kutub,tt) 1, 109. Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), IV: 513

<sup>2</sup> Abdul Gani al-Ganimi al-Midani, *Al-lubab fi syarh al-kitab*, (t.tp: Dar al-Ma'rifah,1997), 1:465

<sup>3</sup> al-Haskafi, *al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar* (Bairut: dar al-kutub al-ilmiah,2002) 3:552

bersepakat dalam satu definisi. Imam Taqi al-din abdu al-Gani al-Muqaddasi mendefinisikan

اسم لمدة اللتي تنتظر فيها المرأة وتمتتع عن الزوج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها<sup>4</sup>

Nama bagi masa yang yang mewajibkan seorang perempuan untuk menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami dan ditalak oleh suami.

## 2. DASAR HUKUM IDDAH

‘*iddah* merupakan kewajiban yang diatur oleh shara’ terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Quran, Hadist, dan Ijmak. Ini dipaparkan sebagaimana berikut:

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani ‘*iddah* sebagaimana penjelasan dalam surat al-Ahzab, ayat 49, dibawah ini

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.<sup>5</sup>

Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang yang belum disenggama, tidak wajib ‘*iddah*.<sup>6</sup> Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya ‘*iddah* karena adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh al-Anshori yakni penjelasan tentang hubungan intim yang dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut. Hubungan intim yang mewajibkan ‘*iddah* adalah bisa dilakukan

---

<sup>4</sup> Taqi al-Din Abd al-Gani al-Muqaddasi, *Matnu Umdah al-Ahkam*, (t.tp: maktabah al-ubaihan, 1968) 2:862

<sup>5</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Diponegoro, 2005), 424

<sup>6</sup> Muhammad Bin Ali al-Shaukani, *Tafsir al-Shaukani*, (Bairut: dar al-kutub al-ilmiyah, 1997), 1:251

dengan cara syubhat, memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang<sup>7</sup>

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri- isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis *'iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddahnya*), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>38</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang *'iddahnya* perempuan yang monopous dan orang perempuan yang tidak pernah haid ialah tiga bulan sedangkan perempuan yang ditalak pada waktu hamil maka *'iddahnya* sampai melahirkan kandungannya.

Artinya: Abu Abdillah al-Hafid menceritakn kepada saya dari Abul Walid dari Muhammad bin Ahmad bin Zuhair dari Abdullah bin Hisyam dari Waki' dari Hisyam al-Dastui dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: talak ada pada tangan laki laki sedangkan *'iddah* adalah kewajiban bagi perempuan

---

<sup>7</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Fathu al-Wahab*, (Libanon: Darl al-Fikr, 1994), 126. Penjelasan tentang memasukan sperma tanpa adanya hubungan intim langsung, tetap mewajibkan *'iddah*. Menurut pendapat pengarang kitab ini adalah sama dengan senggama, bahkan cara tersebut lebih didahulukan karena lebih mendekatkan pada proses terjadinya janin, dari pada sekedar senggama

Ali bin Muhammad menceritakan kepada saya dari Waki' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: Barirah diperintah untuk melaksanakan 'iddah sebanyak tiga kali masa haid.<sup>8</sup>

Sedangkan di dalam ijma' ulama' sudah sepakat terhadap kewajiban 'iddah bagi perempuan yang disebutkan diatas, hanya saja dalam tataran aplikasinya mereka berbeda pendapat.

### 3. MACAM MACAM IDDAH

#### a. *iddah* dengan memakai *aqra*.

'*iddah* ini berlaku bagi perempuan yang ditalak suaminya dan sudah pernah *didukhul* oleh suaminya sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat al-Baqarah ayat 228. Akan tetapi ulama' masih berbeda pendapat didalam menentukan makna *aqra*', dalam hal ini, pendapat ulama' terpecah menjadi dua kelompok.

1)

akna *qur'u* adalah haid, ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh ulama' hanafiah dan hanabilah, pendapat ini selaras dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Amr bin Dinar.<sup>9</sup>

M

2)

akna *quru*' adalah masa suci<sup>10</sup>, ini adalah pendapat mazhab Malik dan Shafi'i, pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Zaid bin

M

---

<sup>8</sup> Shihab al-Din al-Bushiri, *Misbah al-Zujajah* (t.tp: Dar al-Barudi, t.t), 1:357

<sup>9</sup> Al-Alusi al-Bagdadi, *Tafsir al-alusi* (t.tp: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.t), 2:31

<sup>10</sup> Maksud suci di atas adalah suci di antara dua kali haid, atau di antara haid dan nifas atau dua nifas, ini berdasarkan pemahaman yang diambil dari firman Allah Surat al-Talaq, 1. Lihat Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *fath al-wahhab*,. 126

Sabit, IbnuUmar dan Siti 'Aisyah. Hal ini karena dilandasi dengan beberapa dalil dari al-Qur'an, al-Sunnah dan dalil 'aqli.

b. *iddah* dengan memakai bulan.

*iddah* dengan memakai bulan dibagi menjadi dua bagian:

1) *iddahnya* perempuan yang ditalak.

'*iddah* ini sebagai ganti dari '*iddah aqra*', dan berlaku pada perempuan yang ditalak suaminya pada saat umur monopous, anak kecil dan perempuan yang balig sebab berumur lima belas tahun, maka '*iddahnya* adalah tiga bulan jika ia adalah yang merdeka, akan tetapi apabila statusnya adalah budak perempuan maka '*iddahnya* adalah dua bulan, karena asal dari masa '*iddah* budak perempuan adalah dua *aqra*'<sup>11</sup>.

2) *iddahnya* perempuan yang ditinggal wafat suaminya.

Kewajiban perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik sebelum *dukhul* atau sudah *didukhul* yaitu wajib menjalani masa '*iddah* selama empat bulan sepuluh hari dengan syarat pernikahannya sah dan perempuan tersebut tidak hamil. '*iddah* ini berlaku kepada perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah mencapai umur monopous<sup>12</sup>.

Penentuan masa empat bulan sepuluh hari disebabkan karena beberapa pertimbangan, salah satunya adalah karena menampakkan kesedihan dan berkabung atas kematian suami, masa empat bulan sepuluh hari adalah paling lamanya masa perempuan menjauh dari laki laki, pada masa ini kehamilan

---

<sup>11</sup> Samirah Abdul Mu'ti Yasin, *Ahkam al-'iddah Fi Fiqh al-Islami (Tesis, Jami'ah Islamiah, Ghoza, 2007)*, 17

<sup>12</sup> Samira, *Ahkam al-'iddah ...* 18

seorang perempuan akan tampak sangat jelas

c. Iddah dengan melahirkan

Para ulama' sepakat bahwasanya orang wanita yang tertalak dan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Akan tetapi ulama' masih berbeda pendapat dalam menentukan masa 'iddah bagi orang yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, mazhab yang pertama berpendapat bahwasanya masa 'iddah wanita tersebut adalah empat bulan sepuluh hari. Pendapat mereka berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat.

4. Masa 'iddah *Muthallaqah* Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa macam masa 'iddah, baik masa 'iddah yang memakai bulan, *aqra*', dan melahirkan. Pada uraian berikut ini akan dijelaskan tentang masa 'iddah yang jarang terjadi di masyarakat yaitu masa 'iddahnya *mutallaqah* yang terputushaidnya sebelum umur monopous<sup>13</sup>. dalam menyikapi permasalahan ini, ulama' masih berbeda pendapat dalam menentukan masa 'iddah mazhab Shafi'i berpendapat:

Barang siapa yang haidnya terputus karena beberapa sebab, seperti menyusui, nifas, atau sakit maka dia wajib sabar menunggu keluarnya darah haid emudian ber'iddah dengan *aqra*' atau hingga

---

<sup>13</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur terjadinya menopause. Ulama Hanafiyah menentukan 50 tahun dan sebagian yang lain 55 tahun. Ulama Ja'fariyah menentukan 60 tahun bagi perempuan Qurays, dan 50 tahun bagi yang lainnya. Ulama Malikiyah menentukan masa menopause sampai umur 70 tahun. Ulama Syafi'iyah menetapkan 62 tahun, sedangkan ulama Hanabilah menentukan 50 tahun. Dan sebenarnya masa menopause berbeda antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Az-Zahabiy, *Asy-Syari'ah*, hlm. 361. Bandingkan Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 281. Az-Zuhayl, *al-Fiqh al-Islamiy*, IX: 7183-4. Al-Bujayrami, *Hasyiyah al-Bujayrami*, IV: 80. 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, II: 606. Al-Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhiyyah*, hlm. 146.

berumur (*ya'is*) kemudian ber'*iddah* dengan bulan, lamanya masa penantian tidak boleh dipedulikan. Dan apabila haidnya terputus bukan karena suatu sebab yang diketahui maka hukumnya sama dengan haid yang terputus karena suatu sebab, ini adalah *qaul jadd*<sup>14</sup>

Pendapat mazhab Shafi'i ini dilatar belakangi oleh ayat talak yaitu:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Mereka berpendapat bahwasanya ayat ini berlaku pada perempuan *mutallaqah* yang sudah pernah haid dan belum berumur monopouse. Dan apabila ada masalah seperti kasus diatas, maka '*iddahnya* tetap memakai *aqra*'. mereka berpendapat: tidak boleh seorang mufti memutuskan masa '*iddah* dalam masalah tersebut dengan tiga bulan karena '*iddah* itu hanya khusus bagi perempuan yang tidak pernah haid dan perempuan yang sudah mencapai umur monopouse. Bahkan mereka menjuluki fuqaha' yang berhujjah dengan tiga bulan dengan julukan *jahalah al-fuqaha*'(ahli fiqih yang bodoh<sup>15</sup>).

##### 5. Hikmah '*iddah*.

Hukum yang dibuat oleh *shari*' dan diberlakukan kepada hambanya tidak terlepas dari adanya *illat* dan hikmah, begitu pula terkait permasalahan '*iddah*. Pensyariatan '*iddah* bagi perempuan tidak bisa dipahami sebagai hukum yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan,

---

<sup>14</sup> Khotib Al-Syarbini, *al-Iqna' Fi Halli Alfadi Abi Shuja'*,(Surabaya:al-Hidayah, 1998),

<sup>15</sup> Khotib Al-Sharbini, *al-Iqna' Fi Halli Alfadi Abi Shuja'*. 351. Terkait dengan hak nafkah dan hak *ruju'* ulama' masih berbeda pendapat salah satu ulama' dari shafi'iyah berpendapat bahwasanya hak nafkah dan *raj'ah* tidak akan habis sebelum selesainya '*iddah* dengan *aqra*' apabila wanita tersebut haid atau hingga umur monopous dan tiga bulan apabilawanita tersebut tidak haid. Pendapat ini membedai terhadap pendapatnya imam *shaubari* yang mengatakan bahwasanya hak *raj'ah* dan nafkah hanya sampai tiga bulan, karena kalau tetap memakai pendapat yang pertama maka suami mengalami *mashaqqah* dalam nafkah, sementara itu mazhab shafi'i member solusi agar suami tidak berkewajiban member nafkah kepada istrinya yaitu dengan mentalak istrinya dengan talak tiga. Sulaiman al-Bujairimi, *hashiyah al-bujairimi al al-khatib*(t.tp:Dar al-Ma'rifah, t.t) 504

akan tetapi didalam penentuan masa *'iddah* ini ada beberapa tujuan atau hikmah, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang kan dicapai oleh *shari'*. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya semua hukum yang *dishari'atkan* oleh *shari'* pasti mengandung masalah, dan semua hukum yang dilarang oleh *shari'* pasti mengandung *mafsadat*. Berikut ini adalah sebagian dari hikmah disyariatkannya *'iddah*<sup>103</sup>:

- a. M  
emastikan terhadap kosongnya rahim dari janin sehingga tidak ada pencampuran nasab ketika menikah dengan laki laki lain.
- b.  
Memberi penjelasan secara tidak langsung terhadap mulianya perkawinan, maka pernikahan ini tidak akan terlepas apabila *muddah* yang sudah ditentukan masih belum selesai.
- c.  
Memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istrinya pada masa haid jika talaknya adalah talak *raj'i*, memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk memulai akad nikah yang baru jika talaknya adalah talak *ba'in*.
- d.  
iddah wafat *dishari'atkan* untuk menampakkan kesedihan danberbelasungkawa atas wafatnya suami.
- e. B  
*erhati* hati terhadap haknya suami, anak, dan melaksanakan hak allah yang telah mewajibkan untuk menjalankan masa *'iddah*

Inilah beberapa hikmah yang terdapat dalam *'iddah* yang digali oleh para pakar hukum Islam. Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan *'iddah* adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, bertujuan murni ibadah, semisal

perempuan yang sudah tidak haid atau dipastikan tidak akan mempunyai keturunan. Namun menurut pendapat Abdul Muqshit Ghozali bahwa hikmah yang terkandung dalam *'iddah* hanyalah etik moral. Ini merupakan hikmah alternatif,<sup>16</sup> dengan meninjau kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat mengetahui keadaan rahim seseorang.

Jika etik moral atau juga murni ibadah dijadikan landasan hikmah pemberlakuan hukum *'iddah*, maka walau dengan kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan *'iddah* itu tetap aman dan tidak akan berubah dengan perubahan zaman.

B.

K

## ONSEP MASLAHAT NAJM AD-DIN AT THUFI

1.

P

pengertian maslahat.

### a. Maslahat secara bahasa (etimologi)

Menurut al-Thufi, kata maslahat diambil *al-salah* (kebaikan, kegunaan, validitas, dan dari kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk sempurna (*hay'ah kamilah*) sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan, seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat (*salih*) ketika dipakai untuk menulis dan pedang berada pada bentuknya yang paling layak (*salih*) ketika digunakan untuk menebas<sup>17</sup>.

### b. Maslahat Secara Syar'i (Terminologi)

Selanjutnya, al-Thufi mendefinisikan maslahat berdasarkan

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy *Rawaiu al-Bayan, Tafsiru Ayati al-Ahkam Min al-uran*, (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980) 1:360

<sup>17</sup> Najm al-Din a-Tufi, *Sharh Arbain*, Tahqiq Ahmad Haji Muhammad Usman, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, t.th), 139; idem "Nash Risalah al-Tufi", dalam Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir*, . 139.

pada dua hal, yaitu secara *'urf* dan *shar'i*. Adapun masalah secara *urf* Menurut al-Thufi segala sesuatu yang bisa mendatangkan mamfaat disebut masalah, seperti berdagang yang bisa mendatangkan untung<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut istilah, Menurutny bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuatan hukum (Shari'), baik itu berupa ibadah atau adat maka bisa dinamakan masalah. Ibadah dan muamalah dilaksanakan tiada lain untuk kebaikan bagi mukallaf. Sehingga harus memelihara masalah yang realistis. Berdasarkan terminologi al-Thufi maka bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah ada dua macam yaitu masalah yang melekat dan ada dalam ibadah dan masalah yang melekat dan ada dalam adat (muamalah).

Masalah yang ada dalam ibadah itu tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah semata, sedang masalah dalam adat (muamalah), maka manusia yang diberi tugas oleh Allah untuk mencari dengan potensi akal nya. Artinya, masalah dalam adat (muamalah) ini dapat diketahui oleh manusia dengan potensi akal budi yang dimilikinya.

Al-Thufi mengatakan "segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat shari'at, baik itu ibadah atau adat adalah masalah (al-Sabab al-mu'addi ila maksud al-shari' ibadatan au 'adatan). Mempunyai pengertian bahwa disamping Allah dan Rasulullah, maka manusia dengan akal budinya juga bisa menjadi "pembuat hukum" (shari'),

Orisinalitas pendapat al-Thufi tentang masalah terlihat dalam hal kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui masalah dalam hal adah. Bahkan melebihi itu semua, yaitu jika masalah bertentangan dengan nash maka dimenangkan masalah<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Najm al-Din al-Thufi, *Sharh Arbain*, Tahqiq Ahmad Haji Muhammad Usman, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, t.th), 139; idem "Nash Risalah al-Thufi", dalam Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir*, . 139.

<sup>19</sup> Selanjutnya al-Thufi menghubungkan konsep masalah dengan iman menurutnya, Allah menyeru kepada kemaslahatan manusia dengan menyeru kepada manusia agar menjaga keimanannya. Hal ini karena kata iman yang tidak kurang dari 180 kali yang disebutkan dalam al-Qur'an, mengandung arti aman dan selamat dari dosa atau kerugian. Iman juga berarti tindakan berdasarkan kejujuran dan keyakinan, tindakan rendah hati dan damai, tindakan jujur dan amanah yang telah dipercayakan oleh Allah kepada manusia, dan tindakan akal mendengar, melihat, dan memahami

Inilah yang membedakan antara terminologi maslahat al-Tufi dengan ulama lainnya, sebab ulama lainnya memberikan terminologi maslahat masih sebagai konsep yang tunduk dibawah nash. Imam al-Gazali misalnya menjelaskan bahwa menurut asalnya Maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan mamfaat dan menjauhkan kerusakan, namun hakikatnya memelihara tujuan shara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan dalam menetapkan hukum yaitu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>20</sup>.

Al-Syaukani juga memberikan definisi yang hampir serupa dengan definisi imam al-Gazali yaitu memelihara: tujuan shara' dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Sementara Izz al-Din Ibn Abd al-Salam mempunyai konsep maslahat yang agak mirip dengan al-Tufi dalam pembagiannya, tetapi mashlatnya lebih diarahkan kepada terminologi tasawuf. Ia membagi maslahat menjadi dua pertama maslahat duniawi yang bisa diketahui oleh akal. Kedua masalat ukhrawi yang hanya bisa diketahui berdasarkan petunjuk Allah semata. Berkaitan dengan pengetahuan tentang maslahat ia memebagi dengan beberapa tingkatan yang terendah adalah pengetahuan para orang awam, disusul oleh yang lebih tinggi berupa pengetahuan para candikiawan cerdas, pandai, kemudian disusul yang lebih tinggi pengetahuan para auliya' dan asfiya'<sup>21</sup>.

Berdasarkan berbantakan antara definisi maslahat al-Tufi denganulama lain, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa maslahat yang ditawarkan al-Tufi mempunyai semangat berbeda dan lebih progresif, yaitu memberikan porsi lebih kepada akal manusia untuk menentukan maslahat dalam hal 'adah.

## 2. . Prinsip –Prinsip Mendahulukan Maslahat daripada Nas

Paparan tertinggi sebagai representasi pemikiran al-Tufi adalah “*taqdim*

---

segala sesuatu sebagaimana adanya. Menurut al-Tu>fi, hanya tndakan yang di dasairi iman yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Syrah arbain, 139

<sup>20</sup> Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa*, (Bairut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2008), 275

<sup>21</sup> zz ad-Din Ibn Abd as-Salam, *Qowaid al-Ahkam*,16

*al-maslahat ala al-nas wa al-ijma'*<sup>22</sup> ungkapan ini boleh dikatakan sebagai makna puncak pemikiran al-Tufi. Dari ungkapan inilah tampaknya para ahli hukum yang lain merasa gerah, sehingga di antara mereka ada yang mengecam serta mengkritiknya. Terlepas dari kecaman teoritis lain, yang jelas pandangan tersebut sudah sangat maju dalam era serta zaman waktu al-Tufi itu hidup dan berkembang.

Selanjutnya al-Tufi mempunyai beberapa prinsip hukum yang mendukung pemikiran besarnya bahwa maslahat merupakan puncak tujuan shari'at dan sumber hukum utama dibandingkan sumber hukum yang lainnya, diantaranya adalah: pertama, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber yang paling jelas yang bersifat riil dalam dirinya, oleh karena terbukti di dalam dirinya yang tidak perlu diperdebatkan.<sup>23</sup>

Kedua, teks-teks agama saling bertentangan dan berbeda dan merupakan sumber atau prinsip hukum yang tidak tegas terhadap suatu permasalahan hukum. Sementara kepedulian terhadap kemaslahatan merupakan masalah nyata dalam dirinya yang tidak diperselisihkan, karena ia merupakan sebab kesepakatan yang lebih patut diikuti. Allah berfirman: "dan berpegang teguhlah pada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan berpecah belah", (QS 3:103) dan "dan orang-orang yang telah memecah-mecah dalam agama mereka dan menjadikannya beberapa kelompok, dirimu tidak termasuk mereka dalam apapun" (QS 6:159)<sup>24</sup>.

Ketiga, terdapat kontradiksi-kontradiksi sesama hadis-hadis Nabi

---

<sup>22</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Sharh Arbain*, 141

<sup>23</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Sharh Arbain*, 141

<sup>24</sup> Menurut al-Tufi pertikaian tersebut begitu dahsyatnya. Menurutnya, Para pengikut malik menguasai wilayah barat (Afrika Utara), dan para pengikut Abu Hanifah di timur (timur Mesir), sehingga tidak ada dua mazahab yang bisa hidup damai satu dengan yang lain kecuali dalam suatu keadaan tertentu. Bahkan ketika seorang pengikut Hanafi memasuki wilayah yang dikuasai pengikut Hanbali di jalan, mereka membunuhnya, menjarah harta bendanya sebagai harta rampasan dan menganggapnya sebagai orang-orang kafir. Bahkan ada sebuah masjid milik para pengikut al-Syafi'i yang berada di salah satu kota Hanafiyah di transoxiana dikatakan sebagai gereja. Wali kota di Hanafiyah yang setiap kali keluar menjalankan solat subuh dan melewati masjid pengikut al-Syafi'i, mengatakan: "apakah kini saatnya menutup gereja?" dia selalu melakukan hal ini sehingga pada suatu pagi, ketika pintu masjid tersebut dilumuri dengan lumpur dan tanah liat yang sangat memuaskan hati wali kota tersebut. lihat, Najm al-Din al-Tufi, *Sharh Arbain*, 139

di satu sisi, dan kontradiksi antara hadis Nabi dan al-Qur'an di sisi lain. Kontradiksi ini, bisa jadi dalam periwayatan atau bunyi teks (ta'arud al-riwayah wa al-nusus). Kontradiksi itu misalnya berkaitan dengan sabda nabi:

Dari Abdullah dia berkata: pada dipanggil oleh Rasulullah SAW setelah selesai perang Ahzab: janganlah salah satu kalian salat duhur kecuali di wilayah Bani Quraidah”, Abdullah berkata: sebagian sahabat mematuhi perintah Nabi untuk tidak salat kecuali setelah tiba di Bani Quraidah, tetapi sebagian yang lain melakukan salat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. (HR. Muslim)<sup>25</sup>

Keempat, kontradiksi kontradiksi yang terlihat dalam hadis Nabi (teks) merupakan salah satu pemicu ketidaksepakatan di kalangan para ahli hukum.

Kelima, para pengikut mazhab-mazhab hukum yang berbeda telah memalsukan hadis-hadis yang bersifat sektarian untuk mendukung kelompoknya dan mendiskreditkan kelompok lain, yang dinisbatkan kepada Nabi. Keenam, bahwa peperangan, pertikaian, dan saling benci di kalangan mazhab hukum, serta pemalsuan hadis-hadis sektarian, disebabkan oleh persaingan dalam memberikan keunggulan pada maknahaarfiyah dari teks-teks di atas perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.

Berdasarkan keenam sebab inilah, maka al-Tufi meyakini bahwa kemaslahatan umum merupakan sumber hukum pertama yang harus diperjuangkan, karena merupakan sumber hukum yang tidak diperselisihkan. Sementara sumber hukum lain masih diperselisihkan, baik dari segi wurud maupun dalalahnya.

### C. REKONSTRUKSI PENDAPAT IMAM SYAFI'I

#### 1. Kontradiksi pendapat Imam Syafi'i dengan masalah

hukum Islam yang relevan dengan kemaslahatan lingkungan butuh

---

<sup>25</sup> Najm al-Din al-Tufi, Syarh Arbain, 143

pemahaman yang universal terhadap sumber- sumber hukum Islam. Sebab ada ayat-ayat al-Qur'an yang kalau dipahami secara leterlek maka akan berdampak mafsadat kepada objek hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini Nasruddin razak menawarkan empat cara dalam memahami Islam.

Pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kekeliruan memahami Islam, karena orang hanya mengenalnya dari sebagian ulama' dan pemeluknya yang telah jauh dari kitab- kitab fiqih dan tasawwuf yang semangatnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mempelajari Islam dengan cara demikian akan menjadikan orang tersebut sebagai pemeluk Islam yang sinkretisme, hidup penuh bid'ah dan khurafat, yakni telah telah tercampur dengan hal-hal yang tidak Islami yang murni.

Kedua, Islam harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial, artinya ia dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang bulat tidak sebagian saja.<sup>174</sup> Memahami Islam secara parsial akan membahayakan, menimbulkan skeptis, bimbang dan penuh keraguan.

Ketiga, Islam perlu dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama' besar, kaum zu'ama' dan sarjana-sarjana Islam, karena pada umumnya merekamemiliki pemahaman Islam yang baik, yaitu pemahaman Islam yang lahir dari panduan ilmu yang dalam terhadap al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dengan pengalaman yang indah dengan praktik ibadah yang dilakukan setiap hari.

Keempat, Islam hendaknya dipelajari ketentuan normatif teologis yang ada dalam al-Qur'an, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Dengan cara demikian dapat diketahui tingkat kesesuaian atau kesenjangan antara Islam yang berada pada dataran normatif teologis yang ada dalam al-Qur'an dengan Islam yang ada dalam dataran historis, sosiologis dan empiris. Kesalahan sementara orang mempelajari Islam menurut Nasruddin Razak, ialah dengan cara mempelajari kenyataan umat Islam an sich, bukan agama Islam yang dipelajarinya. Sikap konservatif sebagian golongan Islam, keterbelakangan di bidang pendidikan,

keawaman, kebodohan, didintegrasi, dan kemiskinan masyarakat Islam itulah yang dinilai sebagai Islamnya sendiri. Mengambil kesimpulan dengan citra Islam berdasarkan sampel yang tidak valid dan tidak representatif dapat

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa posisi masalah dalam hukum Islam sangat fundamental. Masalah menjadi basis utama dalam setiap perumusan hukum Islam. Oleh sebab itu dalam kajian teori hukum Islam. Masalah selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Jadi dimanapun ada hukum Islam pasti disana ada masalah. Apabila ada hukum Islam yang kontradiksi dengan masalah maka hukum itu perlu diadakan pengkajian ulang melalui dalil-dalil yang digunakan oleh imam mujtahid tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, kalau kita mau mengkaji ulang pendapat imam Shafi'i tentang masa '*iddah mutallaqah* yang terputus haidnya sebelum umur monopous, mereka berpendapat:

Barang siapa yang haidnya terputus karena beberapa sebab, seperti menyusui, nifas, atau sakit maka dia wajib sabar menunggu keluarnya darah haid kemudian ber'*iddah* dengan aqra' atau hingga berumur (*ya'is*) kemudian ber'*iddah* dengan bulan, lamanya masa penantian tidak boleh dipedulikan. Dan apabila haidnya terputus bukan karena suatu sebab yang diketahui maka hukumnya sama dengan haid yang terputus karena suatusebab, ini adalah *qaul jadid*.

Dampak buruk dari pendapat imam Shafi'i ini adalah *mutallaqah* harus menunggu dan menahan dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain hingga umur monopous. Keputusan ini bertentangan dengan fitrah<sup>26</sup> penciptaan manusia. Karena manusia diciptakan untuk berpasang pasangan dan tidak dilarang untuk menikah, karena kalau manusia dilarang

---

<sup>26</sup> Elastisitas, moderat, dan kesesuaian Islam dengan fitrah manusia adalah bentuk konkret kebenaran Islam sebagai sebuah aturan universal yang bisa dipakai kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. *Shari'at* Islam tidak akan pernah basi sepanjang waktu dan tidak akan usang sepanjang masa. Islam adalah ajaran yang sumbernya dari Tuhan, salihun li kulli zaman wa makan. Zaenuddin Mansyur, "Pembaruan Masalah dalam Maqasid al-Syari'ah: Telaah Humanistis dalam al-Kulliyat al-Khamsah" *Ulumuna*, 16 (1) (Juni, 2012), 72

oleh hukum untuk menikah dengan lawan jenisnya maka jiwa manusia tersebut akan terus berontak dan akan membuat solusi-solusi yang bertentangan dengan shari'at Islam, seperti berzina, onani dll.

Selain daripada itu, *mutallaqah* tidak diperbolehkan keluar rumah hingga umur monopous, padahal dia statusnya sebagai manusia biasa pasti akan mengalami kejenuhan disaat terus menerus ada di dalam rumah dan sekitarnya, *mutallaqah* juga butuh refresing untuk menghilangkan kejenuhannya yangmana dia hidup tanpa pasangan disaat masa 'iddah tersebut.

Selain mudorot ini terjadi pada *mutallaqah*, hal ini juga terjadi pada pihak suami, yang mana sudah diketahui bahwasanya suami wajib memberi nafkah *mutallaqah* selama masa 'iddah. Kalau dikontekskan dalam permasalahan ini maka suami wajib memberi nafkah hingga *mutallaqah* berumur monopous dan ber' 'iddah selama tiga bulan, padahal dia sudah tidak ada kemauan lagi bersama mantan istrinya dan tidak lagi bisa menikmati keindahan bersama istrinya.

Secara otomatis keputusan yang diputuskan oleh imam Shafi'i adalah pembebanan hukum kepada mukallaf dengan *taklif* yang tidak dikuasai oleh seorang sehabanya dengan beban yang memang tidak dikuasai oleh hambanya.

Berdasarkan paparan di atas bahwasanya pendapat imam Shafi'i tentang masa'iddah dalam kasus tersebut adalah keputusan hukum yang bertentangan dengan maslahat.

2. Masa iddah muthallaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous yang sesuai dengan maslahah.

Termasuk hukum-hukum yang perlu ada pembaharuan adalah hukum hukum yang murni dari hasil ijtihad para *mujtahid*. Hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya mujtahid adalah hukum yang bersifat relatif dan sangat sering para mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum tersebut masih memungkinkan untuk di perbaharui sesuai dengan tuntutan keadaan dan kemaslahatan para

penggunahukum.

---

Kalau konsep al-Tufi tersebut diterapkan pada masalah ini, maka masalah *mutallaqah* yang terputus haidnya sebelum umur monopous bisa diposisikan sebagai *mukhassis* bagi keumuman lafad *mutallaqah* yang ada pada surat al- Baqarah :228. Lafad<sup>27</sup> Al- Muthallaqah pada surat al-Baqarah :228 mengandung pengertian bahwaasanya semua wanita yang ditalak suaminya baik yang masih haid, monopous, anak kecil, dan wanita yang terputus haidnya sebelum umur monopous wajib menjalani masa ‘iddah selama tiga *Quru*’

Dengan menggunakan konsep maslahat al-Tufi maka pemahamannya menjadi, semua wanita yang ditalak suaminya wajib menjalankan masa ‘iddah selama tiga quru’ kecuali mutallaqah yang terputus haidnya sebelum mencapai umur monopous.

Untuk menentukan masa ‘iddahnya maka dibutuhkan penelitian terhadap masa ‘iddah tiga quru’. Penentuan tiga quru’ adalah hukum yang kebanyakan pertimbangannya memakai pertimbangan ta’abbudi, karena kalau tiga quru’ bisa bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim maka hal itu diketahui pada masa haid yang pertama.

Sedangkan pertimbangan yang dipakai al-shafi’i didalam qaul qadimnya adalah pertimbangan bersihnya rahim perempuan dengan cara mengira-ngira dengan membatasi waktu sembilan bulan ditambah tiga bulan yaitu satu tahun.

jadi bisa diketahui bahwasanya imam Shafi’i dalam qaul qadimnya lebih banyak menggunakan pertimbangan akal dan bersihnya rahim dan qaul jadinya lebih menggunakan terhadap pendekatan tekstual yang ada pada ayat talak. Untuk menentukan masa ‘iddah dalam konteks masalah yang diteliti oleh penulis, maka penulis harus menggabungkan pendekatan akal dan tekstual.

Salah satu tujuan dishari’atkannya ‘iddah adalah untuk mengetahui

---

<sup>27</sup> Lafad al-mutallaqat Termasuk lafad am karena lafad tersebut adalah lafad yang didahului oleh al. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *al-Wadih fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 187

bersihnya rahim, oleh karena itu didalam hukum dah masa maksimal yang berlaku yang ditetapkan langsung oleh shari' adalah sampai lahirnya kandungan. Sementara masa tiga kali sucian adalah masa yang langsung ditetapkan oleh shari' yang akal masih belum bisa menjangkau tujuannya.

Akan tetapi apabila masa tiga kali sucian dihitung dengan menggunakan bulan, maka normalnya adalah tiga bulan. Hal ini sama dengan masa 'iddah wanita yang monopous dan anak yang masih belum pernah haid. Ini dikarenakan karena kedua perempuan ini sudah tidak lagi keluar darah haid. Oleh karena itu tiga bulan adalah sebagai ganti dari tiga kali suci.

Dengan menggunakan pertimbangan yang sudah dipaparkan maka masa'iddah mutallaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous adalah tiga bulan. Karena masa ini adalah masa yang ditetapkan oleh Allah sebagai ganti dari masa tiga kali suci bagi perempuan yang sudah tidak lagi keluar haid. Dan pada masa ini, adalah masa yang tidak akan memberatkan terhadap laki-lakidan perempuan.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian tentang “ Rekonstruksi Masa Iddah mut}allaqah yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous dalam mazhab Syafi'i Perspektif Maslahat Najm al-Din al-Thufi” dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- a. Pendapat mazhab shafi'i tentang masa iddah mutallaqah yang terputushaidnya sebelum umur monopous yaitu “mutallaqah wajib menjalani masa iddah dengan tiga kali suci dengan konsekwensi apabila haidnya tidak keluar maka dia wajib menunggu hingga umur monopous dan ber'iddah selama tiga bulan,” merupakan pendapat yang bertentangan dengan maslahat. Karena keputusan tersebut merugikan terhadap pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yaitu pihak laki-laki wajib member nafkah kepada mu'taddah dengan jangka waktu yang sangat lama, sedangkan pihak perempuan wajib menunggu habisnya masa 'iddah hingga umur monopous dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

- b. Untuk menyikapi masalah pertentangan masalahat dan ayat talak yang digunakan oleh mazhab shafi'i maka penulis menggunakan konsep masalahat al-Tufi dengan cara memposisikan kasus tersebut sebagai mukhassis bagi keumuman ayat talak. Hal ini sudah wajar dan diketahui oleh para usuliyin. Konsep ini adalah yang dikenal dengan istilah takhsis al-nas bi al-maslahah.
- c. Selanjutnya untuk menentukan masa 'iddah yang bagi mutallaqah tersebut maka harus menggabungkan antara dali naqli dan hikmah dishari'atkannya talaq bagi perempuan. Dengan menggunakan pertimbangan yang sudah dipaparkan maka masa iddah mut}allaqah yang terputus haidnya sebelum umur monopous adalah tiga bulan. Karena masa ini adalah sebagai ganti dari masa tiga kali suci bagi perempuan yang sudah tidak lagi keluar haid, karena kebiasaanya lama wanitayang mengalami tiga kali suci yaitu tiga bulan Dan pada masa ini,

## DAFTAR PUSTAKA

al-Jaziri, Abdu al-Rahman, 1996. *Tasil al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr.

al-shinkiti, Muhammad Amin, tt. *Adwa' al-Bayan*, dar alam al-kutub.

al-Jaziri, Abd ar-Rahman, 1969. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra.

al-Midani, Abdul Gani al-Ganimi, 1997. *Al-lubab fi syarh al-kitab*, t.tp: Dar

al-Ma'rifah.

al-Haskafi, ,2002. *al-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, Bairut: dar al-kutub al-ilmiah

al-Muqaddasi, Taqi al-Din Abd al-Gani, 1968. *Matnu Umdah al-Ahkam*, t.tp: maktabah al- ubaikan,

Departemen Agama , 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro.

al-Shaukani, Muhammad Bin Ali, 1997. *Tafsir al-Shaukani*, Bairut: dar al-kutub al-ilmiah.

Al-Ansori, Abi Yahya Zakariya , 1994. *Fathu al-Wahab*, Libanon: Darl al-Fikr,

al-Bushiri , Shihab al-Din, t.t. *Misbah al-Zujajah* t.tp: Dar al-Barudi.

al-Bagdadi, Al-Alusi, t.t. *Tafsir al-alusi*, t.tp: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi.

Yasin , Samirah Abdul Mu'ti , 2007. *Ahkam al-'iddah Fi Fiqh al-Islami* ,Tesis, Jami'ah Islamiah, Ghoza,

Al-Syarbini, Khotib, 1998. *al-Iqna' Fi Halli Alfadi Abi Shuja'*, Surabaya:al-Hidayah.

al-Bujairimi, Sulaiman,t.t. *hashiyah al-bujairimi al al-khatib*,.tp:Dar al-Ma'rifah.

al-Shabuniy Muhammad Ali , 1980. *Rawaiu al-Bayan, Tafsiru Ayati al-Ahkam Min al- uran*, Damaskus: Maktabah al-Gazali.

a-Tufi, Najm al-Din,t.t. *Sharh Arbain*, Tahqiq Ahmad Haji Muhammad Usman,  
(Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah.

al-Gazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa*, 2008. Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah,

Zaenuddin Mansyur, 2012. “*Pembaruan Maslahat dalam Maqasid al-Syari’ah: Telaah Humanistis dalam al-Kulliyat al-Khamsah*” Ulumuna,

. al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah, 2004. *al-Wadih fi Usul al-Fiqh*,  
Kairo: Dar al-Salam.